

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DOKTRIN FAIR USE DALAM
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGEMBANGAN SOFTWARE
A JURIDICAL REVIEW OF THE FAIR USE DOCTRINE IN INDONESIAN
COPYRIGHT LAW AND ITS IMPLICATIONS FOR SOFTWARE
DEVELOPMENT**

Muhammad Habibi, N. Febriana, Nur Kholan Karima, Rohaini, Bayu Sudjatmiko
Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Korespondensi Penulis: muhammadhabibifh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Habibi, Muhammad dkk.. *Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengembangan Software*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penerapan doktrin *fair use* dalam pengembangan software di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum. Ketiadaan pengaturan yang spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi di sektor teknologi. Di era digital, kebijakan hak cipta yang seimbang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif sekaligus melindungi hak pencipta. Artikel ini menganalisis permasalahan pengaturan *fair use* di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan software, dengan membandingkannya dengan kebijakan di negara lain seperti Amerika Serikat. Hasil kajian menunjukkan perlunya pengembangan kerangka evaluasi yang lebih rinci untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi teknologi. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terkait konsep *fair use* menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku industri. Dengan kebijakan yang mendukung inovasi, Indonesia dapat memperkuat daya saing global sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Fair Use, Hak Cipta, Pengembangan Software

ABSTRACT

The application of the fair use doctrine in software development in Indonesia still faces significant challenges, both in terms of regulation and law enforcement. The absence of specific arrangements in the Copyright Law leads to legal uncertainty that can hamper innovation in the technology sector. In the digital era, a balanced copyright policy is needed to support the growth of the creative industry while protecting the rights of creators. This article analyzes the problems of fair use regulation in Indonesia, especially in the context of software development, by comparing it with policies in other countries such as the United States. The results show the need to develop a more detailed evaluation framework to ensure a balance between copyright protection and technological innovation. In addition, education and socialization related to the concept of fair use is a strategic step to increase public understanding and industry players. With policies that support innovation, Indonesia can strengthen its global competitiveness while promoting sustainable economic development.

Keywords: Fair Use, Copyright, Software Development

A. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual yang bertujuan untuk memberikan apresiasi dan perlindungan kepada pencipta atas karya-karya yang dihasilkan.¹ Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hak cipta memiliki peranan yang semakin signifikan, terutama karena munculnya berbagai karya berbasis digital, seperti perangkat lunak (*software*). Software tidak hanya sekadar alat bantu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai inovasi teknologi yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif di era digital.² Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai hak cipta atas software menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara serius oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³ Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya ciptaannya, baik secara ekonomi maupun moral. Hak eksklusif ini mencakup hak untuk menggandakan, mendistribusikan, memamerkan, hingga mengadaptasi karya ciptaan tersebut. Namun demikian, hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak karena terdapat berbagai pembatasan dan pengecualian yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Salah satu bentuk pengecualian tersebut adalah konsep penggunaan secara wajar atau yang dikenal sebagai fair use dalam sistem hukum *common law*.⁴

Doktrin fair use adalah sebuah prinsip hukum yang memberikan ruang bagi penggunaan karya cipta tertentu tanpa memerlukan izin dari pemegang hak cipta, asalkan penggunaan tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu yang dianggap sah,

¹ Yustisia, Tim Visi, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*, VisiMedia, Jakarta, 2015, p.29.

² Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.18 (2011), p.20-35.

³ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011.

⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

seperti pendidikan, penelitian, kritik, komentar, atau pelaporan berita.⁵ Doktrin ini pertama kali dikembangkan dalam sistem hukum di Amerika Serikat dan telah menjadi landasan penting dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan publik. Dalam konteks pengembangan teknologi, doktrin fair use memiliki peranan strategis karena memungkinkan akses yang lebih luas terhadap karya-karya berhak cipta yang diperlukan untuk menciptakan inovasi baru.⁶

Meskipun doktrin fair use memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum internasional, penerapannya di Indonesia belum sepenuhnya diadopsi secara eksplisit. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya mengatur beberapa pengecualian penggunaan hak cipta dalam Pasal 43 hingga Pasal 49, yang mencakup penggunaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, pelaporan berita, dan kegiatan serupa. Namun, ketentuan ini sering kali dianggap kurang memadai untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam pengembangan teknologi, terutama dalam sektor software. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan mengenai sejauh mana pengecualian ini dapat diterapkan dalam konteks pengembangan software, yang sering kali melibatkan aktivitas seperti penggandaan, analisis, atau modifikasi kode sumber dari software yang telah ada.

Software merupakan salah satu bentuk karya cipta yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan karya cipta lainnya. Berbeda dengan karya seni atau sastra, software tidak hanya dilihat dari segi estetika, tetapi juga dari segi fungsionalitasnya. Pengembang software sering kali membutuhkan akses terhadap kode sumber software lain untuk mempelajari cara kerjanya, memperbaiki kekurangan, atau menciptakan inovasi baru. Namun, aktivitas semacam ini dapat dianggap melanggar hak cipta jika dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Di sinilah doktrin fair use memiliki relevansi yang besar, karena dapat menjadi landasan hukum untuk membenarkan penggunaan karya berhak cipta dalam pengembangan software, asalkan penggunaan tersebut memenuhi kriteria tertentu.

⁵ Sudjana, *Implikasi Doktrin 'Fair Use' terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*, Veritas et Justitia, Vol.4, No.2 (2018), p.493-514.

⁶ Anis Mashdurohatun, *Fair Dealing Hak Cipta atas Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Yustisia, Vol.7, No.3 (2016), p.456-470.

Di Indonesia, penerapan doktrin fair use dalam konteks pengembangan software menghadapi berbagai kendala. Salah satunya kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip fair use di kalangan praktisi hukum, pengembang software, maupun masyarakat umum.⁷ Selain itu, belum adanya pengaturan yang spesifik mengenai fair use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pengembang software yang ingin memanfaatkan karya berhak cipta untuk tujuan pengembangan teknologi. Ketidakpastian ini dapat menghambat inovasi, karena pengembang software enggan mengambil risiko hukum yang terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Masalah regulasi yang ada menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam menyesuaikan dengan kebutuhan industri teknologi informasi. Di era digital, persaingan di sektor teknologi semakin ketat, sehingga akses terhadap teknologi dan informasi menjadi faktor kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam konteks ini, kebijakan hak cipta yang terlalu ketat dapat menjadi penghambat inovasi, karena membatasi akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan produk atau layanan baru. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu longgar dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, karena mengurangi insentif bagi mereka untuk terus menghasilkan karya-karya inovatif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak cipta dan kepentingan publik melalui penerapan doktrin fair use secara proporsional.

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan doktrin fair use di Indonesia adalah kurangnya pedoman yang jelas mengenai batasan-batasan penggunaan yang wajar. Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki empat faktor penilaian fair use, Indonesia belum mengadopsi pendekatan serupa dalam sistem hukumnya. Akibatnya, pengembang software sering kali harus menavigasi wilayah hukum yang abu-abu ketika menggunakan elemen karya berhak cipta untuk tujuan seperti penelitian, pendidikan, atau inovasi. Ketidakjelasan ini tidak hanya menciptakan risiko hukum tetapi juga menghambat kolaborasi dan eksplorasi teknologi yang lebih luas di sektor pengembangan software.

⁷ M. Arif Rohman, *Analisis Penerapan Doktrin Penggunaan Wajar pada Platform Digital*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2020.

Implikasi dari doktrin fair use terhadap pengembangan software sangat luas dan beragam. Di satu sisi, penerapan doktrin ini dapat mendorong inovasi dengan memberikan ruang bagi pengembang software untuk menggunakan karya berhak cipta secara legal untuk tujuan yang sah. Misalnya, pengembang dapat menggunakan kode sumber untuk memahami struktur atau fungsionalitas program tertentu, yang pada akhirnya dapat menghasilkan produk baru yang lebih inovatif. Hal ini juga dapat mempercepat adopsi teknologi baru di berbagai sektor, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan industri teknologi.

Namun, di sisi lain, penerapan doktrin fair use tanpa batasan yang jelas juga dapat menimbulkan tantangan serius bagi pemegang hak cipta. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan mengenai batasan fair use dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melegitimasi pelanggaran hak cipta. Situasi ini dapat merugikan pencipta, terutama dalam hal pendapatan dan pengakuan atas karya mereka, yang pada akhirnya dapat melemahkan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya baru. Hal ini menekankan pentingnya memiliki kerangka kerja hukum yang jelas untuk memastikan bahwa doktrin fair use tidak disalahgunakan. Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan doktrin fair use. Banyak pengembang software dan pelaku industri lainnya yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan karya berhak cipta. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam praktik dan sering kali menghambat potensi inovasi yang seharusnya dapat dicapai. Maka, pendidikan dan sosialisasi terkait hak cipta perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama di sektor teknologi.

Selain itu, sebagai anggota Konvensi Bern dan TRIPS, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan hak ciptanya konsisten dengan prinsip-prinsip internasional. Mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, seperti pendekatan empat faktor di Amerika Serikat, dapat membantu Indonesia menciptakan kerangka hukum yang lebih seimbang dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya dalam industri teknologi informasi global.⁸

⁸ Fajar Nurhadi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Era Teknologi Informasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.34, No.2 (2018), p.123-140.

Penerapan doktrin fair use dalam pengembangan software di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik. Tidak hanya melalui reformasi regulasi yang spesifik dan jelas, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan penegakan hukum yang adil dan proporsional. Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan pencipta, Indonesia dapat menciptakan ekosistem teknologi yang lebih maju dan kompetitif, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur doktrin fair use dalam konteks pengembangan software. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum terkait fair use, baik di tingkat internasional maupun nasional, serta mengevaluasi penerapannya di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan pemaparan pendahuluan, penulis akan membahas mengenai bagaimana Pengaturan doktrin fair use dalam sistem hukum internasional dan nasional? Bagaimana Penerapan doktrin fair use di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan software?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Doktrin Fair Use dalam Sistem Hukum Internasional dan Nasional

Doktrin fair use, atau penggunaan wajar, merupakan salah satu konsep hukum yang sangat penting dalam sistem hak cipta, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik. Dalam sistem hukum internasional, doktrin ini telah berkembang secara signifikan dan menjadi salah satu instrumen utama untuk mengatur batas-batas hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, penerapan doktrin fair use dalam sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia, memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ekonomi di masing-masing negara.⁹

⁹ Anis Mashdurohatun, *Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas Buku*, Jurnal Yustisia, Vol.7, No.3 (2016), p.456-470.

Secara historis, konsep fair use pertama kali muncul dalam sistem hukum common law, khususnya di Amerika Serikat.¹⁰ Pengaturan doktrin ini diatur dalam Copyright Act of 1976, yang menjadikannya sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hak cipta di negara tersebut. Undang-undang ini memberikan definisi yang cukup jelas tentang apa yang dimaksud dengan fair use dan menetapkan empat faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu penggunaan dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar. Keempat faktor tersebut adalah tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya yang dilindungi, jumlah dan substansi yang digunakan, serta dampak penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai dari karya yang dilindungi.¹¹

Pengaturan fair use di Amerika Serikat menekankan fleksibilitas dan interpretasi berdasarkan konteks tertentu. Misalnya, penggunaan karya untuk tujuan pendidikan, penelitian, kritik, atau pelaporan berita sering kali dianggap sebagai penggunaan wajar, terutama jika penggunaan tersebut tidak mengganggu pasar atau nilai komersial dari karya yang dilindungi. Pengadilan di Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam menentukan batasan-batasan fair use melalui berbagai putusan yang menjadi preseden hukum. Salah satu contoh terkenal adalah kasus *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* (1994), di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa parodi dapat dianggap sebagai fair use, meskipun memiliki elemen komersial.

Di tingkat internasional, doktrin fair use tidak secara eksplisit diatur dalam perjanjian multilateral seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works atau Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Namun, kedua perjanjian ini mengakui prinsip "pembatasan dan pengecualian" terhadap hak cipta, yang sering kali digunakan sebagai landasan bagi penerapan fair use di berbagai negara. Misalnya, Pasal 10 Konvensi Bern memberikan ruang bagi negara anggota untuk mengadopsi pengecualian tertentu, seperti penggunaan karya untuk tujuan pendidikan atau penelitian. Sementara itu,

¹⁰ Diyah Ratnajati, *Perbandingan Doktrin Fair Use pada Internet Antara Amerika Serikat dan Indonesia*, disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

¹¹ Anis Mashdurohatun, *Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku terhadap Hak Cipta dan Penerapan Doktrin Fair Use*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.2 (2023), p.589-600.

Pasal 13 TRIPS menetapkan bahwa pembatasan terhadap hak cipta harus dilakukan secara terbatas dan tidak bertentangan dengan eksploitasi normal karya cipta atau merugikan kepentingan pencipta secara tidak wajar.¹²

Meskipun prinsip pembatasan dan pengecualian diakui secara internasional, implementasi fair use di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada sistem hukum dan kebijakan nasional masing-masing. Negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, cenderung memiliki pengaturan yang mirip dengan Amerika Serikat, meskipun dengan istilah yang berbeda, seperti "fair dealing." Fair dealing memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan fair use, karena hanya mencakup kategori penggunaan tertentu yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, seperti kritik, ulasan, pelaporan berita, dan penelitian.

Sebaliknya, negara-negara yang menggunakan sistem hukum civil law, seperti Prancis, Jerman, dan Jepang, cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih restriktif terhadap pembatasan hak cipta. Di negara-negara ini, pengecualian terhadap hak cipta diatur secara ketat dalam undang-undang, tanpa memberikan fleksibilitas interpretasi yang luas seperti dalam sistem common law. Pendekatan ini sering kali didasarkan pada prinsip bahwa hak cipta merupakan hak moral yang melekat pada pencipta dan harus dilindungi dengan ketat untuk menghormati integritas karya cipta.¹³

Di Indonesia, pengaturan mengenai penggunaan wajar atau *fair use* diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah *fair use*, konsep serupa diatur dalam beberapa pasal yang memberikan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta. Misalnya, Pasal 43 hingga Pasal 49 mengatur bahwa penggunaan karya cipta tertentu tanpa izin dapat dilakukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, pelaporan berita, atau kegiatan serupa lainnya, asalkan penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan pencipta secara signifikan.

¹² Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Fair Use di Perpustakaan Digital Non-Profit dalam Penggandaan Buku Secara Online*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (2024), p.1-15.

¹³ Rizky Amelia, *Penerapan Doktrin Fair Use pada Penayangan Cuplikan Film dalam Video Ulasan di YouTube*, The Indonesian Journal of Law and Technology, Vol.2, No.1 (2021), p.15-30.

Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, doktrin *fair use* atau penggunaan wajar menjadi prinsip yang sering digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan suatu ciptaan dapat dibenarkan tanpa melanggar hak eksklusif pencipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konsep ini tidak diadopsi secara eksplisit seperti dalam sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai pengecualian hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Pasal ini memberikan ruang bagi penggunaan karya cipta untuk kepentingan tertentu, seperti pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang dapat menjadi dasar bagi penggunaan wajar dalam ranah teknologi dan perangkat lunak.

Pasal 44 UU Hak Cipta mengatur bahwa penggandaan dan pengadaptasian ciptaan untuk kepentingan tertentu, termasuk penelitian dan pengembangan, diperbolehkan sejauh tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Hal ini membuka peluang bagi pengembang perangkat lunak untuk melakukan modifikasi atau pengadaptasian perangkat lunak guna memperbaiki atau meningkatkan fungsinya. Namun, batasan penggunaan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur bagaimana pengembang dapat menggunakan kode sumber yang telah ada dalam rangka inovasi teknologi.

Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum yang menerapkan doktrin *fair use* seperti di Amerika Serikat, penggunaan perangkat lunak pihak ketiga dapat dianggap sah apabila memenuhi empat faktor uji, yaitu tujuan penggunaan, sifat ciptaan, proporsi yang digunakan, dan dampak ekonomi terhadap pencipta asli. Ketidakhadiran pengujian serupa dalam UU Hak Cipta Indonesia berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pengembang perangkat lunak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih jelas dalam regulasi guna memberikan kepastian hukum bagi inovasi di bidang teknologi, khususnya dalam penerapan prinsip penggunaan wajar yang sejalan dengan perkembangan industri perangkat lunak.

Akan tetapi, pengaturan doktrin *fair use* dalam sistem hukum Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya definisi dan panduan yang jelas mengenai kriteria penggunaan wajar.

Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang menetapkan empat faktor untuk menentukan *fair use*, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak memberikan kerangka kerja yang eksplisit untuk mengevaluasi apakah suatu penggunaan dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna karya cipta, terutama dalam konteks digital di mana batas antara pelanggaran hak cipta dan penggunaan wajar sering kali sulit ditentukan.

Selain itu, penerapan *fair use* di Indonesia juga menghadapi tantangan dari segi penegakan hukum. Meskipun undang-undang memberikan ruang bagi pengecualian tertentu, mekanisme untuk menyelesaikan sengketa hak cipta masih terbatas, terutama dalam hal interpretasi mengenai penggunaan wajar. Banyak kasus pelanggaran hak cipta yang tidak diselesaikan melalui pengadilan, melainkan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Hal ini sering kali mengurangi kepastian hukum dan perlindungan bagi para pengguna karya cipta yang bertindak dalam kerangka penggunaan wajar. Ketiadaan preseden hukum yang memadai juga menjadi kendala dalam menciptakan kejelasan aturan bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam konteks pengembangan teknologi, terutama software, pengaturan *fair use* di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan unik. Pengembang software seringkali membutuhkan akses terhadap kode sumber atau elemen lain dari software yang dilindungi hak cipta untuk tujuan penelitian, pembelajaran, atau pengembangan produk baru. Namun, aktivitas semacam ini sering kali dianggap melanggar hak cipta karena melibatkan penggandaan atau modifikasi karya yang dilindungi. Di sinilah konsep *fair use* memiliki relevansi yang besar, karena dapat menjadi landasan hukum untuk membenarkan penggunaan tersebut, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Sayangnya, tanpa kerangka kerja yang jelas, aktivitas ini tetap menjadi wilayah abu-abu yang berisiko.

Perbandingan antara pengaturan *fair use* di Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan kebijakan hak cipta, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. Negara-negara seperti Amerika Serikat telah mengadopsi pendekatan yang lebih rinci dengan menetapkan empat faktor evaluasi *fair use*, yang mana mencakup tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya berhak cipta, proporsi karya yang digunakan,

serta dampak dari penggunaannya terhadap nilai pasar karya tersebut. Pendekatan semacam ini dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi pengembang, pencipta, dan penegak hukum, sekaligus mengurangi ketidakpastian hukum yang sering kali dihadapi di Indonesia.

Selain itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak cipta dan prinsip fair use merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Banyak pihak, termasuk pengembang software, pelaku industri kreatif, dan bahkan praktisi hukum, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep fair use. Dengan meningkatkan pemahaman ini, risiko penyalahgunaan hak cipta dapat diminimalkan, sementara peluang untuk mendorong inovasi dapat diperbesar.

Dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi digital, pengaturan fair use di Indonesia juga harus mampu bersinergi dengan standar internasional. Sebagai anggota Konvensi Bern dan TRIPS, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan hak cipta dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara global. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan hak cipta di Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi, sekaligus melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan sinergi ini, Indonesia dapat menciptakan kebijakan yang kompetitif di pasar global sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pengaturan fair use yang memadai juga dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan software, penerapan fair use secara bijak dapat mendorong terciptanya produk-produk teknologi baru yang inovatif, sekaligus mendukung pertumbuhan industri lokal. Dengan akses yang lebih luas terhadap elemen teknologi yang relevan, pengembang software Indonesia dapat lebih mudah bersaing di tingkat internasional. Di sisi lain, kebijakan yang terlalu ketat tanpa fleksibilitas dapat menjadi penghambat bagi perkembangan industri teknologi, terutama dalam hal adopsi dan pengembangan teknologi baru.

Namun, perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta tetap harus menjadi prioritas dalam pengaturan fair use. Penerapan fair use tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan pelanggaran hak cipta, yang pada akhirnya dapat merugikan pencipta dan mengurangi insentif mereka untuk terus berinovasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang jelas antara perlindungan hak cipta dan kepentingan publik. Kerangka kerja yang proporsional dan adil akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat dari pengaturan fair use yang efektif.

Pengaturan fair use di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem hukum yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan pencipta. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan bersinergi dengan standar internasional, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan kebijakan hak cipta yang lebih inklusif dan adaptif. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam perlindungan hak cipta tetap terjaga

2. Penerapan Doktrin Fair Use di Indonesia, Khususnya dalam Konteks Pengembangan Software

Penerapan doktrin fair use di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan software, merupakan topik yang menarik untuk dibahas karena melibatkan hubungan kompleks antara perlindungan hak cipta, inovasi teknologi, dan kepentingan publik. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep fair use secara eksplisit tidak diatur dalam istilah tersebut, tetapi pengecualian terhadap hak cipta yang serupa dengan prinsip fair use diakui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, implementasi doktrin ini dalam praktik, terutama untuk pengembangan software, masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, baik dari segi hukum, penegakan, maupun kesadaran masyarakat.¹⁴

¹⁴ Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, *Prinsip Fair use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)*, Paulus Law Journal, Vol.1, No.1 (2019).

Software merupakan salah satu jenis karya cipta yang diakui secara hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari perlindungan hak cipta, software diberikan hak eksklusif yang mencakup penggandaan, distribusi, adaptasi, dan penggunaan. Hak eksklusif ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, pengembangan software sering kali melibatkan proses yang memerlukan akses terhadap elemen software lain yang dilindungi hak cipta. Misalnya, pengembang software sering kali harus mempelajari atau menganalisis kode sumber dari software yang sudah ada untuk memahami struktur atau fungsionalitasnya, memperbaiki bug, atau menciptakan inovasi baru. Aktivitas semacam ini, meskipun sering kali dilakukan dengan tujuan pengembangan atau pembelajaran, dapat dianggap melanggar hak cipta jika dilakukan tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan pengecualian tertentu terhadap hak cipta melalui Pasal 43 hingga Pasal 49. Pengecualian ini mencakup penggunaan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, pelaporan berita, atau kegiatan lain yang serupa. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak secara spesifik mengatur tentang penggunaan software dalam konteks pengembangan atau inovasi. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian bagi para pengembang software yang ingin menggunakan elemen software yang dilindungi hak cipta dalam proses kreatif mereka.

Dalam praktiknya, penerapan doktrin fair use untuk pengembangan software di Indonesia masih terbatas dan sering kali bergantung pada interpretasi individu atau institusi terkait. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya kerangka kerja yang jelas untuk menentukan apakah penggunaan tertentu dapat dianggap sebagai fair use. Berbeda dengan sistem hukum di Amerika Serikat yang menetapkan empat faktor evaluasi fair use, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak memberikan pedoman yang rinci mengenai bagaimana mengevaluasi pengecualian hak cipta. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pengembangan software, karena pengembang mungkin enggan mengambil risiko hukum yang terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Selain itu, penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia juga menjadi tantangan. Banyak kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan software tidak dilaporkan atau diselesaikan secara formal, baik karena kurangnya kesadaran hukum

di kalangan pengembang maupun karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam beberapa kasus, pengembang software yang menggunakan elemen dari software lain dengan tujuan penelitian atau pembelajaran tetap menghadapi risiko hukum, meskipun aktivitas tersebut mungkin dilakukan dengan niat baik. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijakan dan penegakan hukum hak cipta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan pencipta.

Dalam konteks pengembangan software, fair use memiliki relevansi yang sangat penting. Prinsip ini memberikan ruang bagi pengembang untuk menggunakan karya berhak cipta secara legal untuk tujuan yang sah, seperti pembelajaran, analisis, atau penciptaan inovasi baru. Sebagai contoh, pengembang software mungkin perlu melakukan reverse engineering untuk memahami cara kerja suatu program atau memperbaiki kekurangan dalam software yang ada. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat, aktivitas ini sering kali dilindungi oleh doktrin fair use, asalkan dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, di Indonesia, tidak ada pengaturan eksplisit mengenai aktivitas semacam ini, sehingga pengembang sering kali menghadapi risiko hukum yang tidak pasti.

Kurangnya pengaturan yang jelas tentang fair use dalam pengembangan software di Indonesia berdampak signifikan pada daya saing industri teknologi informasi. Di era digital, inovasi teknologi menjadi salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi dan sosial. Negara-negara yang memiliki kebijakan hak cipta yang fleksibel dan mendukung inovasi cenderung lebih kompetitif dalam menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi, sehingga memperlambat pertumbuhan industri kreatif. Di dalam konteks ini, Indonesia perlu melakukan evaluasi serta melakukan pembaharuan kebijakan hak cipta yang ada agar perlindungan hak cipta tidak menjadi penghalang inovasi, melainkan menjadi pendukung bagi kemajuan teknologi.¹⁵

¹⁵ Galih Dwi Ramadhan, *Perlindungan Hukum dan Implementasi Doktrin Fair Use terhadap Costume Play (Cosplay) dalam Hak Cipta dan Desain Industri*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol.4, No.1 (2021).

Untuk mendukung penerapan doktrin fair use dalam pengembangan software, langkah strategis harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah memperkenalkan kerangka kerja yang lebih rinci untuk mengevaluasi pengecualian hak cipta. Mengadopsi prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif di negara lain, seperti pendekatan empat faktor di Amerika Serikat, bisa menjadi solusi. Pendekatan ini mempertimbangkan tujuan penggunaan, sifat karya cipta, jumlah dan substansi yang digunakan, serta dampaknya terhadap pasar atau nilai komersial karya. Dengan adanya kerangka evaluasi seperti ini, pengembang software dan praktisi hukum akan memiliki panduan yang lebih jelas dalam menentukan apakah suatu penggunaan dapat dianggap sebagai fair use, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsep fair use dan hak cipta secara umum. Banyak pengembang software, pelaku industri kreatif, dan bahkan masyarakat luas yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang batasan dan peluang yang ditawarkan oleh fair use. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif, para pemangku kepentingan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga potensi inovasi dapat dimaksimalkan tanpa melanggar hukum. Pemerintah juga dapat mendorong kolaborasi antara pemegang hak cipta dan pengembang software untuk menciptakan keseimbangan yang saling menguntungkan, misalnya melalui lisensi terbuka atau mekanisme berbagi pengetahuan.

Kebijakan yang mendukung fair use akan memberikan manfaat ganda bagi Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan industri teknologi dan kreatif dengan memberikan ruang bagi inovasi. Di sisi lain, kebijakan ini juga tetap melindungi hak-hak pencipta melalui mekanisme hukum yang jelas dan adil. Dengan mengadopsi pendekatan yang seimbang, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan teknologi sekaligus melindungi kepentingan pencipta, sehingga diharapkan dapat memperkuat daya saingnya di kancah global.

Kedua, pemerintah melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait hak cipta, termasuk prinsip penggunaan wajar.

Banyak pengembang software di Indonesia yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum hak cipta, sehingga mereka sering kali tidak menyadari risiko hukum yang mungkin mereka hadapi. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan pengembang software dapat lebih memahami batasan-batasan yang ada dan memanfaatkan prinsip fair use secara lebih efektif untuk mendukung inovasi.

Ketiga, Indonesia juga dapat memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta untuk memastikan bahwa konflik yang muncul dapat diselesaikan secara adil dan efisien. Dalam konteks pengembangan software, banyak sengketa hak cipta yang melibatkan interpretasi mengenai penggunaan wajar. Oleh karena itu, penting untuk memiliki lembaga atau mekanisme yang mampu menangani sengketa semacam ini dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi digital, penerapan doktrin fair use dalam pengembangan software juga harus mampu bersinergi dengan standar internasional. Sebagai anggota berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Bern dan TRIPS, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan hak ciptanya konsisten dengan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional. Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan doktrin fair use untuk mendukung pengembangan teknologi, sambil tetap melindungi kepentingan pencipta.

Penerapan doktrin fair use dalam konteks pengembangan software di Indonesia bukan hanya tentang memberikan ruang bagi inovasi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu negara yang kompetitif dalam industri teknologi informasi di tingkat global. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan kreativitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Paserangi, Hasbir. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*. (Jakarta: Rabbani Press).
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. (Jakarta: Visi Media).

Publikasi

- Amelia, Rizky. *Penerapan Doktrin Fair Use pada Penayangan Cuplikan Film dalam Video Ulasan di YouTube*. The Indonesian Journal of Law and Technology. Vol.2. No.1 (2021).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Fair Use di Perpustakaan Digital Non-Profit dalam Penggandaan Buku Secara Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (2024).
- Mashdurohatun, Anis. *Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku terhadap Hak Cipta dan Penerapan Doktrin Fair Use*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.6. No.2 (2023).
- _____. *Fair Dealing Hak Cipta atas Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Yustisia. Vol.7. No.3 (September-Desember 2016).
- _____. *Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas Buku*. Jurnal Yustisia. Vol.7. No.3. (2016).
- Ndoen, Margaritha Rami, dan Hesti Monika. *Prinsip Fair use Terhadap Cover Version Lagu dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)*. Paulus Law Journal. Vol.1. No.1 (2019).
- Nurhadi, Fajar. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Era Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.34. No.2 (2018).
- Paserangi, Hasbir. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.18. No.Edisi Khusus (Oktober 2011).
- Ramadhan, Galih Dwi. *Perlindungan Hukum dan Implementasi Doktrin Fair Use Terhadap Costume Play (Cosplay) dalam Hak Cipta dan Desain Industri*. JIPRO: Journal of Intellectual Property. Vol.4. No.1 (2021).
- Sudjana. *Implikasi Doktrin 'Fair Use' terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*. Veritas et Justitia. Vol.4. No.2 (Desember 2018).

Karya Ilmiah

- Ratnajati, Diah. 2008. *Perbandingan Doktrin Fair Use pada Internet Antara Amerika Serikat dan Indonesia*. Disertasi. (Semarang: Universitas Diponegoro).

Muhammad Habibi, Nabilah Febriana dan Nur Kholan Karima
*Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta
Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengembangan Software*

Rohman, M. Arif. 2020. *Analisis Penerapan Doktrin Penggunaan Wajar pada Platform Digital*. Skripsi. (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
US Copyright Act of 1976.